TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017

SKRIPSI

Oleh:

Avin Pujiastuti
C05215006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Avin Pujiastuti**

NIM : C05215006

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Mei 2019

Saya yang menyatakan,

Avin Pujiastuti
NIM. C05215006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Avin Pujiastuti NIM C05215006 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 13 Mei 2019

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH

NIP. 196803242000032001

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Avin Pujiastuti NIM. C05215006 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 26 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH NIP.196803242000032001	Dr. Muwahid, SH, M.Hum NIP. 197803102005011004
Penguji III,	Penguji IV,
Syamsuri, MHI NIP. 197210292005011004	Siti Tatmainul Qulub, M.Si NIP. 198912292015032007

Surabaya, 01 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Avin Pujiastuti
NIM	: C05215006
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: avin.pujia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)
Yang berjudul:

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYRAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2019
Penulis

Avin Pujiastuti

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017". Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan? dan Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan (*library research*). Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan pola pikir deduktif dengan mengemukakan teori *Wilāyah al-Ḥisbah* dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* kemudian diaplikasikan bersifat khusus yaitu mekanisme pembubaran menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan perlu menggunakan pertimbangan peradilan dengan beberapa alasan. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah menjamin akan hak-hak ormas dalam kepastian hukum yang adil, serta Pasal 61 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2017 menggunakan *asas contrarius actus* akan menimbulkan penyalahgunaan pemerintah terhadap wewenangnya dalam pencabutan status badan hukum ormas. Dalam kajian *Fiqh Siyāsah,* ada lembaga peradilan dikenal *wilāyah al-Ḥisbah*, yang khusus menangani dalam *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni menyerukan kebaikan apabila hal munkar mulai dikerjakan. Surat Ali Imran ayat 104 dan 110 dasar dari *wilāyah al-Ḥisbah* dalam melakukan pengawasan dan memberikan hukuman, dan sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dalam menangani seseorang maupun ormas yang menjalankan kemungkaran.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan untuk tetap mencantumkan proses peradilan atau adanya batasan terhadap pemerintah dalam menggunakan *asas contrarius actus* dalam UU No. 16 Tahun 2017, agar tetap menjaga hak perlindungan ormas dan kepentingan umum. Dan untuk masyarakat, perlu adanya batasan terhadap ormas yang akan berpendapat atau mengeluarkan aspirasi agar tidak adanya perpecahan dalam NKRI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II TINJAUAN UMUM *FIQH SIYĀSAH* DAN *WILĀYAH AL-ḤISBAH SERTA* RUANG LINGKUPNYA
A. *Fiqh Siyāsah* 22
1. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 22
2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* 24
3. *Siyāsah Dustūriyyah* dan Ruang Lingkupnya 26
B. *Wilāyah al-Ḥisbah* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *Wilāyah al-Ḥisbah* 31
2. Sejarah *Wilāyah al-Ḥisbah* 34
3. Tugas dan Wewenang *Wilāyah al-Ḥisbah* 38
4. Penerapan *Wilāyah al-Ḥisbah* 40

BAB III ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBUBARANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017

A. Kedudukan Organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 46
1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan 46
2. Latar Belakang Berdirinya Organisasi Kemasyarakatan.. 50
3. Tujuan dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan 54
4. Dasar Hukum Organisasi Kemasyarakatan 57
B. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017..... 62
C. Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan 69

BAB IV PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*

A. Analisis Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan 74
B. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87
B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, demikian ini telah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) perubahan ke-4 yang berbunyi bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum".[1] Sebagai bentuk hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala peraturan yang ada dalam ketatanegaraan haruslah bersumber pada UUD NRI 1945. Sehingga setiap peraturan yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945, maka peraturan tersebut dihapuskan.

Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintah dalam hal ini harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan masyarakat melalui perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurispudensi.

Konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *The Rule of Law* yang dipelopori oleh A.V Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi yang berarti penentu dalam penyelenggaran

[1] Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:[2]

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
2. Negara didasarkan pada teori trias politika
3. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar oleh pemerintah.

Bicara mengenai negara hukum, Prof. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil atau sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis terutama. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan.[3]

Proses penegakan hukum tersebut sangat diperlukan keadilan sosial, yang merupakan tidak hanya sebagai tujuan, preskripsi bangsa ini tetapi juga sebagai hak dan kebebasan politik bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama serta kesetaraan dalam hak dan kebebasan berserikat

---

[2] Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 61.
[3] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berkumpul dalam mengeluarkan pendapat. Salah satu bentuk dalam kebebasan tercermin dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".[4] Dan hal ini dapat terwujud salah satunya melalui terbentuknya Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemsyarakatan dapat dijadikan suatu wadah dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan aspirasi demi kesetaraan sebagai warga negara Indonesia dalam keikutsertaan membangun bangsa. Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[5] Namun dalam Organisasi Kemasyarakatan perlu adanya peraturan yang menjadi landasan atau dasar dalam mengatur Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.

Peradilan dapat dijadikan proses terpenting dalam penegakan hukum di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara hukum. Peradilan adalah hal memberikan keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan, konkritnya kepada yang mohon keadilan, apa yang menjadi haknya atau hukumnya. Dalam pengadilan akan memberikan kepada yang bersangkutan tentang apa haknya atau hukumnya selalu dipergunakannya atau mendasarkannya pada hukum yang berlaku yang tidak lain berarti

[4] Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[5] Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materiil dengan putusan.[6]

Problematika yang menjadi permasalahan hukum hingga sampai saat ini perihal cara atau mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 atas penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017 atas perubahan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menganut *asas contrarius actus.* Asas tersebut menyatakan lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan Organisasi Kemasyarakatan juga mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya. Perubahan dari Undang-Undang tersebut juga menyangkut akan perluasaan definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila. Pasal 59 ayat (4) huruf c menyatakan "ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila".[7] Salah satu Organisasi Kemasyarakatan yang sudah dicabut status badan hukumnya atau dibubarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yaitu ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-3-.A.H.01.08 Tahun 2017. HTI dianggap sebagai ormas yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan pencabut status badan

---

[6] Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), 2-3.

[7] Lihat Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum tersebut merupakan suatu pencegahan atas paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Paham yang bertentangan dengan pancasila yang dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2017 adalah ajaran Atheis/Komunisme atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD NRI 1945. Adapun ketentuan apabila Organisasi Kemasyarakatan melanggar aturan tersebut terdapat dalam bunyi Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menyatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berupa yang pertama adalah peringatan tertulis, apabila ormas tersebut tetap melanggar aturan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan tidak mempunyai efek jera maka akan dikenakan sanksi penghentian kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Dalam pasal 61 ayat (3) mengatakan bahwa, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa Pencabutan Surat Keterangan terdaftar oleh Menteri, atau Pencabutan status hukum oleh menteri yang menyelenggakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.[8]

Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memperjelas akan sanksi admisnistrasi yang disebutkan di atas yaitu yang berbunyi, "Pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

[8] Lihat Pasal 61 dan Pasal 80 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini."

Sanksi administratif di atas berupa pencabutan status badan hukumnya atau dibubarkan tanpa adanya proses peradilan terlebih dahulu. Dengan ketentuan tersebut maka Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tidak sesuai dengan prinsip negara Indonesia yaitu sebagai negara hukum. Tugas pemerintah hanya memberi izin, mengawasi dan membina, tetapi menyangkut pembubaran itu merupakan tugas dari institusi pengadilan. Apabila suatu ormas melanggar aturan memang perlu adanya suatu ketegasan demi menjaga ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, tetapi tetap perlu adanya proses peradilan terlebih dahulu karena Indonesia merupakan negara hukum.

Yusril Ihza Mahendra saat diwawancarai para wartawan Kompas mengatakan, bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan Undang-Undang lama harusnya sudah cukup baik, UU tersebut mengatur agar pemerintah tidak mudah dalam membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), melainkan harus terlebih dahulu melakukan langkah persuasif, memberikan peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut. Apabila tidak efektif dan Pemerintah ingin membubarkannya, maka Pemerintah harus meminta persetujuan pengadilan lebih dahulu sebelum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membubarkan ormas tersebut.[9] Ketentuan tersebut sangat revelan karena tetap menggunakan proses peradilan terlebih dahulu. Namun, dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 ini, semua prosedur tampak dihilangkan. Pemerintah dapat membubarkan setiap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui prosedur di atas.

Sehubungan dengan hal di atas, Islam mempunyai pokok-pokok kaidah yang dapat dijadikan landasan. Prinsip-prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini yaitu meliputi, kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, berorganisasi prinsip keadilan sosial, prinsip kesamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan, prinsip perdamaian dan keselamatan, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat.[10] Dalam Islam, organisasi adalah suatu perkumpulan atau kaum dengan mempunyai sistem yang teratur dan tertib dalam mencapai tujuan bersama.

Masalah perundang-undangan di dalam Islam menjadi pembahasan dalam *Fiqh Siyāsah*, khususnya di bidang *Siyāsah Dustūriyyah*. *Siyāsah Dustūriyyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim

---

[9] Ihsanuddin, "Kritik Yusril soal Perppu Pembubaran Ormas", http://nasional.kompas.com/read/2017/07/11/20521511/kritik.yusril.soal.perppu.ormas, (diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 pukul 09.14 WIB)

[10] Muhammad Thahir Azhari, *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet 1, 1987), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pelaksanaan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu maupun masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[11]

Kekuasaan (*Sulṭah*) dalam konsep Hukum Tata Negara Islam menurut Abdul Wahab Khalaf dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 1) Lembaga Legislatif (*Sulṭah tashrī'iyyah*), lembaga ini rnerupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang, 2) Lembaga Eksekutif (*Sulṭah tanfidhīyyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara yang berfungsi menjalankan Undang-Undang, 3) Lembaga Yudikatif (*Sulṭah qadā'iyyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.[12]

Peraturan perundang-undangan pada zaman Nabi yaitu dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan hasil kesepakatan antara para kepala suku atau kelompok. Namun kelompok Yahudi yaitu bani Qainuqa', bani Nadzir dan bani Quraidzah mengingkari kesepakatan Piagam Madinah, oleh sebab itu Nabi menjatuhkan hukum terhadap suku-suku Yahudi dikarenakan ketidaksetiaan mereka kepada persatuan umat.[13]

Islam tidak membiarkan orang atau suatu kelompok melakukan kemungkaran. Terlebih lagi kaitannya dengan penegakan peraturan dan keadilan serta terhindar dari kesewenang-wenangan. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi :

---

[11] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 27.
[12] Imam Amrusi Jaelani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 19.
[13]S.Sagap, "Implementasi Pluralitas Agama pada Pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah Tahun 622-632 M", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 22 No. 2 (Desember, 2007), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*; merekalah orang-orang yang beruntung."[14]

Lembaga yang menangani bentuk pelanggaran-pelanggaran yaitu lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam. Dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islamdibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi, *wilāyah al-Qada', wilāyah al-Mazālim, wilāyah al-Ḥisbah. Wilāyah al-Ḥisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menyerukan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan orang atau bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran, dan mencegah yang *munkar* ketika mulai dikerjakan orang. Wewenang *wilāyah al-Ḥisbah* merupakan *amar ma'rufnahi munkar*, yang berarti menekan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapat pahala dan ridha Allah SWT.[15]

Problematika yang sudah dipaparkan diatas terkait pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2017, menimbulkan kekhawatiran terhadap pemerintah dalam menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan atau adanya unsur politis didalamnya dengan

[14] *Ma'ruf*: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan *Munkar* ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.
[15] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membubarkan atau mencabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan dengan meralasan ormas tersebut melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, penulis berkeinginan menuangkan permasalahan ini dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

B. Identifikasi Dan Batasan Makalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengetahui masalah-masalah, sebagai berikut :

a. Kewenangan Pemerintah terhadap pembubaran Organisasi Kemasyarakatan.
b. Adanya pelanggaran HAM terkait pembubaran Organisasi Kemasyarakatan tanpa adanya proses Peradilan.
c. Mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan melalui proses Peradilan.
d. Mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakaran berdasarkan perspektif *Fiqh Siyāsah*.
e. Lembaga yang berwenang dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Batasan Masalah**

Pembahasan yang lebih spesifik dalam membahas masalah dilakukan untuk mendapat penjelasan yang lengkap dan jelas serta tidak meluas membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu:

a. Mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
b. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyāsah*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Agar tidak terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengulangan atau duplikasi penelitian, maka berikut yang dapat ditemukan oleh penulis sejauh yang berkenaan dengan masalah-masalah yang akan ditulis. Antara lain:

1. Penelitian dengan Judul "Implementasi Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa Terhadap Keluarnya Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakat dalam Perspektif *Sadd al-Dharī'ah*" yang ditulis oleh Restu Minal Faizin dari Fakultas Syariah & Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2018.[16] Penelitian ini menitikfokuskan terhadap hal Ikhwal kegentingan memaksa dalam proses keluarnya Perpu Organisasi Kemasyarakatan dan mengimplementasikan terhadap Pasal 22 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hal ikhwal kegentingan memaksa, presiden dapat menetapkan Perpu. Dan hal ikhwal kegentingan memaksa yang dilihat dari perspektif hukum Islam dengan *Sadd al-Dharī'ah,* yaitu menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu pada dasarnya diindahkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Sedangkan dalam penelitian skripsi yang akan penulis lakukan yaitu legitimasi peradilan dalam proses pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

[16] Restu Minal Faizin, "Implementasi Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa Terhadap Keluarnya Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakat dalam Perspektif *Sadd al-Dharī'ah"* (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian dengan Judul "Perbandingan Peraturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang". Ditulis oleh Khoulud Beby Bestiani dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2018.[17] Penelitian skripsi ini yang bertujuan untuk menganalisis secara normatif, serta membandingkan isi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 atas Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017, serta menjelaskan hal ihwal mendesak dari peraturan Organisasi Kemasyarakatan sehingga pemerintah perlu mengeluarkan Perpu dalam proses pembubaran Organisasi Kemasyarakatan.
3. Penelitian dengan Judul "Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat". Ditulis oleh Igam Raya Wada dari Fakultas Hukum Universitas Jember pada Tahun 2015.[18] Dalam penelitian skripsi ini mengkaji wewenang Pemerintah dan dalam pembubaran ormas dan

[17] Khoulud Beby Bestiani, "Perbandingan Peraturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang" (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2018).

[18] Igam Arya Wada, "Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat" (Skripsi--Universitas Jember, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implikasi hukum terhadap ormas yang melakukan pelanggaran hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Sedangkan di penelitian penulis yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan di tinjau dari *Fiqh Siyāsah*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dalam mencapai penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut :

1. Secara teoritis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan, khususnya bagi kemajuan disiplin Ilmu Hukum Tata Negara dalam hal memberikan pandangan tentang proses penegakkan peradilan di Indonesia khususnya mengenai pembubaran Organisasi Kemasyakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis: penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua masyarakat maupun pemerintah, dalam menegakkan legitimasi peradilan sesuai dengan konsep negara Indonesia yaitu adalah negara hukum, yang hubungannya dengan ruang lingkup keilmuan Hukum Tata Negara.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengatur variabel tersebut melalui penelitian.[19] Dalam skripsi ini perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian yaitu :

1. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan segala bentuk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[20] Dalam penelitian ini menganut *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* yang masuk kedalam *Wilāyah al-Ḥisbah*.
2. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan adalah proses pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah tanpa menggunakan proses peradilan. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela

[19] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.
[20] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[21]

3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Organisasi Kemasyasrakatan yang didalamnya terdapat beberapa aturan mengenai Organisasi Masyarakat di Indonesia, Undang-Undang ini merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017 atas perubahan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2013.[22]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.[23] Hal yang penting dalam penelitian normatif adalah usaha penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untuk diterapkan guna menjawab permasalahan hukum tertentu. Dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yang kaitannya

[21] Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
[22] Lihat Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
[23] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki ialah sebagai berikut:[24]

a. Pendekatan Kasus (*case approach*);
b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*);
c. Pendekatan Historis (*historical approach*);
d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*);
e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan yang telah dipaparkan diatas yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus yaitu menelaah kasus-kasus terkait isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan pendekatan perundang-undangan ini merupakan pendekatan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang ditangani.

2. Sumber Data

a. Bahan Primer

Bahan primer adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti atau sumber aslinya.[25] Bahan-bahan hukum primer, di antaranya:

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group), 93.
[25] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945
2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan data yang dikumpulkan secara tidak langsung.[26] Artinya data yang bersifat membantu atau menunjang sumber primer, diantaranya adalah:

1) Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
2) Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
3) Imam Amrusi Jaelani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.
4) Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
5) Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Muhammad Thahir Azhari, *Negara Hukum: Studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet 1, 1987.

7) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.

8) Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942*, Yogyakarta: Liberty, 1983.

9) Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.

10) Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

11) Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan Skripsi, Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Yang artinya ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan baik peraturan perundang-undangan, buku, artikel, majalah, skripsi, maupun jurnal-jurnal hukum, berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan guna menunjang penyelesaian penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

a. Deskriftif analisis, adalah data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

b. Pola pikir deduktif, adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum yaitu, teori *wilāyah al-Ḥisbah* dalam *fiqh siyāsah dustūriyyah* kemudian diaplikasikan dan diverifikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini yaitu mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Organisasi Kemasyarakatan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, memuat landasan teori yang berisi pembahasan tentang Tinjauan umum tentang *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*, ruang lingkup dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*, teori *Wilāyah al-Ḥisbah* dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* dan pemaparan mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan.

Bab III, memuat data penelitian yang menyajikan pembahasan tentang Pembubaran Organisasi Kemasyakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Bab IV, merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Bab ini merupakan inti dari pembahasan masalah yang dibahas dan merupakan jawaban yang terdapat dalam perumusan dan pembatasan masalah, maka dalam bab ini menguraikan tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bab V, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian diikuti oleh penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *WILĀYAH AL-ḤISBAH* DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah dibagi menjadi dua kata yang mempunyai makna arti, *fiqh* secara etirnologi (bahasa) yaitu keterangan tentang pengertian atau paharn dari maksud ucapan pembicara, atau dapat diartikan sebagai pemahaman lebih dalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. *Fiqh* dapat juga diartikan sebagai paham, tahu, dan mengerti ini merupakan istilah yang dipakai khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Sehingga menurut bahasa *fiqh* yaitu pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.[1]

Menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), secara terminologis (istilah) *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai amal yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafṣhil* (terperinci, hukum-hukurn atau dalil-daliil khusus yang diambil dari dasar-dasar al-Qur'an dan Sunnah). Jadi, menurut istilah, *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber al-Qur'an dan Sunnah yang disusun mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dapat juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.

[1] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siyāsah berasal dari kata "*sāsa*" yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyāsah* secara bahasa dalam lisan *al-Arab* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawanya kepada kemaslahatan. *Siyāsah* adalah ilrnu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, sehingga mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.[2] Dapat disimpulkan *siyāsah* yakni mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan serta mengatur berbagai hal seperti hukum dan peradilan, serta hubungan dengan negara lain.

Fiqh Siyāsah dapat disimpulkan yaitu suatu konsep yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah adanya kemudharatan. Dalam buku Suyuthi Pulungan yang berjudul "*Fiqh Siyāsah*" mengartikannya sebagai ilmu yang mempelajari seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam merupakan *fiqh siyāsah* dalam arti popular.[3]

---

[2] Jeje Abduk Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5.
[3] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan peraturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri*, dan *wulātul amr*). Oleh karena itu, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Jadi ditaati oleh masyarakat selarna semua produk tersebut secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi oleh segala umat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Menentukan ruang lingkup *fiqh siyāsah*, yaitu adanya perbedaan pendapat dan perbedaan tersebut dapat dilihat dari jumlah pembagian ruang lingkupnya. Namun perbedaan tersebut bukanlah suatu yang prinsipal, karena bersifat teknis saja. Menurut Abdul Wahhab mernbagi *fiqh siyāsah* dalam tiga bidang kajian:[4]

a. *Siyāsah Qadā'iyyah;*
b. *Siyāsah Dustūriyyah;*
c. *Siyāsah Māliyyah.*

[4] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam al-Mawardi, dalam kaitannya, dalam kitabnya yang berjudul *Aḥkam al-Sulthāniyyah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah* sebagai berikut yaitu:[5]

a. *Siyāsah Dustūriyyah;*
b. *Siyāsah Māliyyah;*
c. *Siyāsah Qadā'iyyah;*
d. *Siyāsah Harbīyyah;*
e. *Siyāsah Idāriyyah.*

Kemudian menurut Imam Taimiyyah di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, ruang lingkupnya yaitu:[6]

a. *Siyāsah Qadā'iyyah;*
b. *Siyāsah Māliyyah;*
c. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijiyyah;*
d. *Siyāsah Idāriyyah.*

Beberapa pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah*, maka dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, politik perundang-undangan yang disebut dengan *Siyāsah Dustūriyyah*, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tashrī'iyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadā'iyyah* oleh lembaga yudikatif berarti tentang

[5] Ibid, 13.
[6] Ibid, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan yang sesuai menurut syariat, dan mengenai administrasi pemerintahan yang sesuai dengan syariat atau *Idāriyyah* oleh eksekutif.[7]

Kedua, *Siyāsah Dauliyyah*/*Siyāsah Khārijiyyah*, yang dapat disebut juga dengan istilah politik luar negeri. Bagian ini adalah cakupan yang berhubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim dan yang bukan warga negara. Adapula politik masalah peperangan atau yang disebut dengan *Siyāsah Harbiyyah*, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, *Siyāsah Māliyyah* yang merupakan politik keuangan dan moneter. Membahas mengenai sumber-sumber keuangan negara, perdagangan internasional, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, serta kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.[8]

3. ***Siyāsah Dustūriyyah* dan Ruang Lingkupnya**

Siyāsah Dustūriyyah berasal dari kata "*dustūry*" yang asalnya dari bahasa Persia, yang mempunyai arti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik rnaupun agama. Kemudian mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang secara

[7] Imam Amrusi Jaelani Islam, dkk., *Hukum Tata Negara*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15.
[8] Ibid, 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi). Dalam pembahasan syari'ah, *fiqh dustūry* memiliki arti yaitu prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan peraturannya dan adat istiadat.

Pengunaan istilah *fiqh dustūry,* apabila dipahami lebih lanjut merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustūriyyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustūriyyah* dalam satu negara sudah tentu beberapa aturan dan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustūriyyah. Dustūriyyah* dalam konteks negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar yang merupakan acuan dasar dalam pernbentukan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup bidang *Siyāsah Dustūriyyah* menurut A. Djazuli yaitu menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara rakyat dan pemimpin maupun lembaga-lembaga yang berada didalamnya. Karena sangat luas, kemudian diarahkan padabidang peraturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. *Siyāsah Dustūriyyah* mempetakan beberapa bidang yang menyangkut persoalan; 1) *imamah*, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) *bai'at*; 4)

[9] Ibid, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waliyu al-; 5) perwakilan; 6) *ahlul ḥalli wa al-'Aqdi*; 7) *wuzārah* dan perbandingannya.[10]

Fiqh Dustūriyyah memiliki beberapa sumber, yang pertama adalah al-Qur'an dan al-Karim yang merupakan ayat-ayat yang berhubungan dengan beberapa prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran al-Qur'an. Sumber kemudian yaitu hadist terutama yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan, kesarnaan alur dalam kebijakannya, yaitu berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.[11]

Sumber selanjutnya yaitu hasil dari ijtihad para ulama. Dalam *fiqh dustūry*, hasil ijtihad para ulama sangat membantu dalam memahami *fiqh dustūry* beserta prinsip-prinsipnya. Terutama dalam mencapai kemaslahatan umat, contohnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber terakhir dalam *fiqh dustūry* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist. Adat kebiasaan dengan bentuk tidak tertulis sering diistilahkan sebagai konvensi. Ada pula dari adat kebiasaan yang diangkaat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang terpenting adalah persyaratan-persyaratan adat, untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Adat

[10]Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 48.
[11] Ibid, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan tertulis biasanya diterapkan oleh beberapa negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tetapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-Qur'an dan hadist melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia dan hal tersebut tidak menyangkut agama, suku dan budaya.[12]

Siyāsah Dustūriyyah merupakan *siyāsah* yang menyangkut masalah hubungan timbal-balik antara rakyat dan pemimpin maupun lembaga-lembaga didalamnya, yang kemudian diatur dalam perundang-undangan terkait persoalan kenegaraan. Kekuasaan (*Sulṭah*) dalam konsep negara Islam, oleh Abdul Wahap Khallaf di bagi menjadi tiga bagian, yaitu:[13]

a. Lembaga legislatif (*Sulṭah tashrī'iyyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang;
b. Lembaga eksekutif (*Sulṭah tanfidhīyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan Undang-Undang;
c. Lembaga yudikatif (*Sulṭah qadā'iyyah*), lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang termasuk didalamnya terkait masalah-masalah peradilan.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan merupakan lembaga Islam yang dibagi menjadi lima bidang, yaitu:[14]

---

[12] Ibid, 54.
[13] Imam Amrusi Jaelani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 19.
[14] Ibid, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Sulṭah Tanfidhīyyah* (kekuasaan penyelenggara Undang-Undang);

b. *Sulṭah Tashrī'iyyah* (kekuasaan pembuat Undang-Undang);

c. *Sulṭah Qadā'iyyah* (kekuasaan kehakiman);

d. *Sulṭah Māliyyah* (kekuasaan keuangan);

e. *Sulṭah Murāqabah wa Taqwīm* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Pentingnya kekuasaan adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik perselisihan maupun permusuhan, pidana dan penganiayaan, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang mempunyai hak, serta mengawasi harta wakaf dan lain sebagainnya.

Tugas pengadilan dalam Islam yaitu untuk dijadikan tujuan utama dalam menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan bersalah. Lembaga yang menangani bentuk pelanggaran-pelanggaran yaitu lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam.[15]

Lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islamdi dalam perkembangannya dapat dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut yaitu, *wilāyah al-Qada'*, *wilāyah al-Mazālim*, *wilāyah al-Ḥisbah*. *Wilāyah al-Qada'* merupakan lembaga peradilan untuk rnemutuskan perkara-perkara awam sesama, baik perdata maupun pidana. *Wilāyah al-Mazālim* adalah lembaga peradilan

[15] Ibid, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.[16]

Wilāyah al-Ḥisbah menurut al-Mawardi yaitu wewenang untuk menyerukan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan orang atau apabila terjadi suatu penyelewengan terhadap kebenaran,dan mencegah yang *munkar* ketika mulai dikerjakan orang. Jadi *wilāyah al-Ḥisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih luas dari *wilāyah al-Qada'*, dan *wewenang wilāyah al-Ḥisbah* ialah menekan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapat pahala dan ridho Allah SWT.[17]

B. *Wilāyah al-Ḥisbah*

1. Pengertian *Wilāyah al-Ḥisbah*

Wilāyah al-Ḥisbah secara bahasa berasal dari *al-Ḥisbah* dengan kata *al-Iḥtisab* artinya "menahan upah", lalu diperluas menjadi "pengawasan yang baik". Menurut al-Mawardi mengartikan sebagai suatu perintah terhadap menyerukan kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran bila muncul hal kemungkaran. Kriteria kebaikan (*ma'ruf*) yaitu segala perkataan, perbuatan atau niat yang baik yang diperintahkan dalam syariat. Sedangkan kriteria *munkar* yaitu suatu perkataan, perbuatan atau niat yang buruk yang dilarang oleh syariat.[18]

---

[16] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 125.
[17] Ibid
[18] Ibid, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat disimpulkan bahwa *al-Ḥisbah* menyuruh kepada kita semua untuk melakukan kebaikan apabila terbukti kebaikan ditinggalkan atau tidak diamalkan dan melarang dari kemungkaran apabila kemungkaran tersebut terbukti dikerjakan.

Wilāyah al-Ḥisbah merupakan lembaga atau badan yang berwenang rnengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada dan harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.[19] *Al-Ḥisbah* juga merupakan sebuah fungsi dan tugas keagamaan yang menjadi kewajiban bagi orang yang memegang urusan-urusan kaum muslimin dengan menunjuk orang yang memegang menurutnya memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk rnenjalankan tugas tersebut sehingga hukum *amar ma'ruf nahi munkar* bagi orang yang ditunjuk tersebut berubah menjadi fardhu 'ain.[20]

Tujuan dan tugas *al-Ḥisbah* yaitu sama seperti maksud dan tujuan semua institusi atau jabatan (*al-Wilāyah*) dalam Islam, yaitu bertujuan supaya semua agama adalah semata-mata hanya untuk Allah SWT dan kalimat-Nya itulah yang tertinggi, dengan mewujudkan penghambaan kepada-Nya dan melaksanakan kewajiban ibadah kepada-Nya.[21]

---

[19] Ibid, 227.
[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih IslamWa Adillatuhu 8*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011). 381.
[21] Ibid, 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum *wilāyah al-Ḥisbah* sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat 104 berbunyi:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari ysng mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung."[22]

Serta dalam surat Ali Imran Ayat 110 :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada *ma'ruf*, dan mencegah yang *munkar*, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."[23]

Sabda Nabi :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانَ[24]

[22] Qur'an In Word : Ali Imran 104.
[23] Qur'an In Word : Ali Imran 110.
[24] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak bisa, maka rubahlah dengan mulutnya. Jika ia tidak bisa juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman."

Kesimpulan dari yang dimaksud dengan *wilāyah al-Ḥisbah* menurut Sam'un dalam bukunya yang berjudul "Hukum Peradilan Islam" adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dibentuk oleh pemerintah yang berisi orang-orang yang ahli dan juga ditunjuk oleh pemerintah, memiliki kewenangan untuk menegakkan kebaikan (*ma'ruf*) dan menegakkan kezaliman (menegakkan kewajiban jika diabaikan dan mencegah kebhatilan yang terbukti dilakukan).[25]

2. ***Sejarah Wilāyah al-Ḥisbah***

Wilāyah al-Ḥisbah sejatinya telah ada pada zaman Rasulullah SAW. Secara konsepsional, *wilāyah al-Ḥisbah* yaitu bentuk peradilan dari kekuasaan kehakiman yang dirumuskan kemudian pada zaman mujtahiddin, pada dasarnya sudah dapat ditemukan sejak zaman Rasulullah SAW. Namun pada zaman Rasulullah SAW, belum dibentuk secara khusus lembaga yang menangani pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. Salah satu hal yang dilaksanakan oleh nabi Muhammad di Madinah, setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah merupakan bentuk untuk mempererat tali persaudaraan antar kaum Muhajirin dan Anshar

[25] Sam'un, *Hukum Peradilan Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mengeluarkan *shafifah* yang dikenal dengan Piagam Madinah Rasul dengan isi didalamnya kurang lebih sebagai berikut:[26]

a. Pernyataan persatuan antara Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang berhubungan dan berjuang bersama mereka;
b. Orang-orang yang berlaku zalim atau membuat permusuhan kepada beberapa orang mukmin, namun harus diatasi walaupun dengan keluarga sendiri;
c. Orang Yahudi saling membantu dengan orang mukmin dalam menghadapi musuh, dan bebas menjalankan agamanya masing-masing, namun beberapa kaum Yahudi melakukan pengkhianatan terhadap kesepakatan dalam perjanjian Piagam Madinah.
d. Orang-orang yang bertetangga seperti satu jiwa dan tidak boleh untuk saling berbuat dosa;
e. Beberapa orang yang bermukim di Madinah berstatus aman kecuali orang melakukan zalim dan berbuat dosa.

Wilāyah al-Ḥisbah pada masa nabi Muhammad belum terbentuk sebagai suatu lembaga, hanya berupa praktik-praktiknya yang mengarah pada kewenangan *hisbah*, dan saat itu pula masih diemban sendiri oleh nabi Muhammad. Salah satu contoh yaitu kaum Yahudi yang dikenal pada masa itu bani Qainuqa', bani Nadzir, dan bani Quraidzah yang melakukan pengkhianatan terhadap kesepakatan perjanjian Piagam Madinah. Dengan adanya pengkhianatan tersebut, setelah melakukan

[26] Ibid, 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah kemudian nabi Muhammad menjatuhkan berupa sanksi hukuman terhadap mereka yaitu melakukan pengusiran dari kota Madinah terhadap kaum-kaurn yang berbuat zalim atau berbuat pemberontakan dan pengkhianatan. Dengan praktik tersebut nabi Muhammad telah menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan tugas dan bentuk dari lembaga *al-Ḥisbah* itu sendiri.[27]

Setelah Rasulullah wafat, tradisi *al-Ḥisbah* ini masih berlanjut pada sahabat Umar Ibn Khattab, ia menugaskan Abdullah Ibn Utbah menjadi pengawas pasar ke Madinah. Umar sangat tegas dalam memberlakukan *al-Ḥisbah* sehingga ia pernah memerintahkan untuk membakar rumah Rasyid ats-Tsaqafi karena ia tertangkap menjual minuman keras. Juga diriwayatkan Umar Ibn Khattab pernah memukul penyewa unta untuk transportasi lantaran membebani unta sewanya itu terlalu berat.[28]

Umar Ibn Khattab merupakan tokoh pertama yang mengembangkan dan membentuk lembaga *al-Ḥisbah* tersebut. Pelembagaan dan perkembangan lembaga *al-Ḥisbah* berkembang sejalan dengan perkembangan Islam ke berbagai penjuru dunia. Mengingat kekuasaan Islam semakin meluas, para penduduk di daerah-daerah yang ditaklukan dan masuk Islam, sudah tentu tingkat keimanan, kadar ketaatan dan kesadaran hukum untuk melaksanakan nilai-nilai ajaran

[27]S.Sagap, "Implementasi Pluralitas Agama pada Pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah Tahun 622-632M, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.22 No.2, (Desember, 2007), 39.
[28]Basiq Djalil, *Pradilan Islam*, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam relatif rendah, karena masih dipengaruhi kepercayaan adat istiadat daerah yang bahkan bisa jadi bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, tidak mungkin ditangani oleh lembaga peradilan biasa, mengingat permasalahannya sangat umum dan luas, maka diperlukan adanya penanganan khusus melalui lembaga *al-Ḥisbah*.[29]

Zaman semakin berkembang, *al-Ḥisbah* memiliki tugas yang memegang peran yang lebih luas untuk mempertahankan standar moralitas religius mendapat julukan *muḥtasib* menggantikan *amil al-Suq*. Kekuasaan dan wewenang lembaga *al-Ḥisbah* pada masa Abbasiyah tampaknya tidak dirumuskan secara baku dan ajeg. Kekuasaan dan wewenangnya sangat bergantung pada keadaan yang sesuai dengan kebijakan politik dan ditentukan *khalifah* sehingga peran *al-Ḥisbah* itu terkadang dipegang oleh hakim dan adakalaanya dipegang oleh pejabat kepolisian (*al-Syurthah*) yang disebut dengan *muḥtasib*.[30]

Muḥtasib bertugas menegakkan kebenaran (*ma'ruf*) dan mencegah adanya kemungkaran dengan dibekali hak istimewa untuk rnenginvestigasi dan mencari pelaku kemungkaran yang mungkin saja dikerjakan. *Muḥtasib* juga boleh mengambil sejumlah orang untuk membantu dirinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.[31]

Seiring berkembangnya zaman, eksistensi *al-Ḥisbah* semakin kuat menjadi lembaga yang resmi, walaupun peraturan-peraturan resmi

---

[29] Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 26.
[30] Ibid, 27.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan *al-Ḥisbah* pertama kali muncul pada masa Umar Ibn Khattab, akan tetapi istilah *wilāyah al-Ḥisbah* sendiri baru dikenal pada masa al-Mahdi bin al-Abhas (158-169).[32]

3. Tugas dan Wewenang al-Ḥisbah

Tugas *al-Ḥisbah* adalah melakukan tugas pengawasan bagi berlakunya peraturan dan ketentuan agama serta memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas *al-Ḥisbah*. Tugas hakim yaitu memutuskan perkara terhadap pertengkaran-pertengkaran yang dikemukakan kepadanya dan mengharuskan orang yang kalah mengembalikan kepada hak orang yang menang, sedangkan tugas *muḥtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya Undang-Undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun serta menghukum orang yang mempermainkan hukum syariat.[33]

Wewenang *wilāyah al-Ḥisbah* meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* yang berada *di luar* wewenang *wilāyah al-Qada'* dan *wilāyah al-Mazālim*, baik yang berkaitan dengan pelanggaran sosial maupun pelaksanaan ibadah. Pengawasan adalah tugas terpenting *wilāyah al-Ḥisbah*, namun *wilāyah al-Ḥisbah* juga memiliki kekuasaan lain yaitu meliputi kekuasaan pengawasan, mendengar tuduhan, mendengar dakwaan, menasehati atau

[32] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 127.
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegur dan menghukum. Bagaimanapun kekuasaan tersebut terbatas kepada hal-hal tertentu saja, untuk mencegah terjadinya tumpah tindih antara tugas *muḥtasib* dengan hakim.[34]

Mengetahui tugas dan fungsi *muḥtasib*, harus memahami bagian-bagian dari masing-masing *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, yaitu:[35]

1) *Amar ma'ruf*

Ma'ruf merupakan sesuatu hal yang diperintahkan oleh syara' serta sesuai dengan akal pikiran yang normal dan tradisi yang baik. *Amar ma'ruf* berkaitan dengan hak-hak Allah SWT murni, yaitu ada kaitannya dengan komunitas atau organisasi dan berkaitan dengan beberapa individu. Baik yang berkaitan dengan komunitas/organisasi atau individu, *muḥtasib* bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku-perilaku yang dapat meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan syariat, dan sebagai individu atau seorang hamba harus menyerukan seluruh kebaikan (*ma'ruf*) dan menjauhi larangannya. Contohnya *muḥtasib* bertugas kepada orang-orang yang terbukti tidak menjalankan shalat atau puasa dapat menjatuhkan sanksi hukuman dengan dipukul atau dipenjara.

2) *Nahi munkar*

Tugas *muḥtasib* dalam *nahi munkar* yaitu mencegah atau menangani tindakan-tindakan yang terbukti tidak mematuhi syara',

[34] Ibid.
[35] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 8*, Cet.1, (Jakarta: Gemas Insani, 2011), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti tidak menjalankan ibadah, melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah SWT, transaksi bisnis (*muāmalat*) yang terlarang, kewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat dan melakukan pengawasan terhadap kemungkaran-kemungkaran lainnya yang tidak sesuai dengan syariat.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa *al-Ḥisbah* memiliki tugas memerangi segala bentuk kejahatan dan menangkap para pelaku kejahatan tanpa butuh adanya laporan perkara dari seseorang, serta *al-Ḥisbah* memainkan peran preventif dan proteksi dari kemungkaran atau kejahatan sebelum terjadi, dengan menyerukan kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah dari tindakan melakukan perbuatan-perbuatan keji dan *munkar*. Serta menjaga hal-hal yang melanggar syariat yang telah ditentukan.

4. **Penerapan *Wilāyah al-Ḥisbah* terhadap Organisasi atau Komunitas**

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam penerapan *wilāyah al-Ḥisbah* merupakan kewenangan untuk menyerukan berbuat baik, apabila hal *munkar* mulai dikerjakan, serta menjadikan kemaslahatan dalam sebuah pengawasan baik pemerintah maupun rakyat.

Wilāyah al-Ḥisbah merupakan lembaga yang dikhususkan mengawasi semua aktivitas manusia, khususnya umat Islam, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, rumah tangga dan etika termasuk didalamnya perilaku ekonomi di luar yang ditangani secara khusus oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga peradilan biasa (*al-Qada'*) atau *al-Mazālim*. Disamping itu, *wilāyah al-Ḥisbah* dapat memberikan tindakan secara langsung bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Betapa pentingnya keberadaan *wilāyah al-Ḥisbah* dalam membina masyarakat maupun pemerintah untuk menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.[36]

Fungsi terpenting *wilāyah al-Ḥisbah* adalah *amar ma'rufnahi munkar*, maka tugas ini pada hakekatnya harus dilaksanakan, khususnya umat Islam. Namun demikian, sebagai sebuah lembaga kenegaraan yang bukan menganut sistem negara Islam, tetapi penduduknya mayoritas beragama Islam seperti contoh Indonesia, Penanggung jawab pelaksanaannya ditangani oleh orang-orang tertentu yang secara khusus ditugaskan menanganinya yakni disebut *muḥtasib*. *Muḥtasib* wajib memberikan bantuan kepada orang yang meminta bantuan serta *muḥtasib* harus membahas dan meneliti kemungkaran-kemungkaran yang nyata untuk memberikan sanksi hukuman serta mencegah terjadinya sebagaimana dia harus memeriksa tentang perbuatan-perbuatan *ma'ruf* yang tidak dikerjakan oleh orang-orang yang harus mengerjakannya untuk menyerukan orang tersebut mengerjakannya.[37]

Muḥtasib bertugas mengawasi berlakunya Undang-Undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Seorang *muḥtasib* bukan hanya menyelesaikan sengketa atau mendengar suatu

[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih IslamWa Adillatuhu 8*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 382.
[37] Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaduan, namun juga boleh memberikan putusan terhadap suatu yang masuk ke dalam bidang pengawasannya. Akan tetapi *muḥtasib*, tidak mempunyai hak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu gugatan karena demikian itu termasuk dalam kewenangan hakim pengadilan.[38]

Muḥtasib dalam penerapannya berhak menjatuhkan *ta'zīr* (sanksi disiplin) terhadap berbagai kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi *hudūd* (hukuman *syar'i*), yang memiliki wewenang dan kompetensi untuk memberlakukan sanksi-sanksi hukum *syar'i* terhadap tindakan yang menginggalkan kewajiban serta tindakan kemungkaran dan hal-hal yang diharamkan adalah domain atau wewenang *waliyy al-Amri*.[39]

Wilāyah al-Ḥisbah juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syariat sesuai pernyataan di atas. Tentu hukuman tersebut berbentu *ta'zīr*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan oleh syara'. Ketika menjatuhi hukuman, *al-Ḥisbah* tidak boleh sewenang-wenang apalagi hanya berdasarkan prasangka yang belum tentu benar. Karena kesalahan menjatuhi hukuman akan membuat rnasyarakat merasa apatis terhadap syariat itu sendiri. Indonesia merupakan masyarakat dengan mayoritas beragama Islam perlu lembaga seperti *wilāyah al-Ḥisbah* untuk mengontrol pengawasan kepada pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.

---

[38] Ibid, 100.
[39]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 8*, Cet.1, (Yogyakarta: Gema Insani, 2011), 396.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan *wilāyah al-Ḥisbah* terhadap organisasi atau suatu kaum dapat dilihat dari zaman nabi Muhammad SAW, bahwa kelompok Yahudi terusir akibat dari mengingkari perjanjian Piagam Madinah. Sejak awal ketiga kelompok yang mewakili komunitas Yahudi di Madinah yaitu bani Qainuqa', bani Nadzir, dan bani Quraidzah tidak setuju dengan adanya perjanjian yang dibuat bersama nabi tersebut. Karena dengan adanya Piagam Madinah, mereka merasa secara tidak langsung dapat menghilangkan pengaruh dan kekuasaan politik mereka, namun nabi melakukan upaya diplomatik agar kaum-kaum Yahudi mematuhi dan menyepakati peraturan dalam bentuk Piagam Madinah tersebut.[40]

Kasus tiga suku utama Yahudi tersebut tidak tercantum dalam naskah Piagam karena penyebabnya yaitu mereka berkhianat dengan bentuk pelanggaran yaitu bani Qainuqa' karena sering mengintimidasi kaum muslimin dan menyebarkan kebencian atas kesuksesan umat Islam yang menang dalam perang Badar, kemudian nabi berunding atau melakukan musyarawah terlebih dahulu dan menawarkan secara sukarela agar mereka tetap mau menjalankan sesuai kesepakatan, namun akhirnya mereka tidak dapat ditolerir kemudian Nabi saw melakukan pengusiran terhadap mereka pada tahun 2 Hijriyah. Adapun bani Nadzir melakukan rencana makar untuk membunuh nabi setelah perang Uhud, dan setelah musyarawah serta menawarkan sukarela agar kembali menaati peraturan yang telah disepakati dan akhirnya demi kemaslahatan umat pada

[40] J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip dalam Piagam Madinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya mereka diusir pada tahun 4 Hijriyah. Terakhir bani Quraidzah yang banyak menimbulkan kerawanan dalam kota Madinah serta bekerja sama dengan orang-orang munafik secara politik melanjutkan oposisi mereka terhadap nabi dan menyiapkan perang, namun rencana mereka segera diketahui oleh nabi sehingga tidak sempat merealisir rencana mereka. Kemudian Nabi saw berunding dengan beliau kemudian nabi menjatuhkan hukuman pengusiran terhadap mereka. Prinsip musyawarah sendiri telah tercantum dalam Pasal 17 teks Piagam Madinah, jadi sebelum nabi menjatuhkan hukum harus berunding dan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Terkait kasus tersebut baik pendirian maupun alasan tidak tercantumnya ketiga kaum Yahudi tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks piagam.[41]

Demikian alasan utama nabi menjatuhkan hukum terhadap kaum-kaum Yahudi karena kaum-kaum tersebut melakukan suatu kemungkaran terhadap peraturan yang telah disepakati dengan tujuan persatuan seluruh umat dan demi kemaslahatan bersama. Sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat Madinah yang telah dikukuhkan dalam Piagam Madinah yang juga mereka tanda tangani dan nabi Muhammad juga sekaligus mengemban tugas *al-Ḥisbah*. Tindakan mereka jelas merupakan tindakan pengkhianatan terhadap kesempakatan bersama nabi Muhammad. Pada masa itu, lembaga *wilāyah al-Ḥisbah* belum terbentuk secara khusus namun praktik-praktiknya sesuai dengan

[41] S.Sagap, "Implementasi Pluralitas Agama pada Pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah Tahun 622-632M, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.22 No.2, (Desember, 2007), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas *al-Ḥisbah* sudah dilakukan oleh nabi, nabi secara terang-terangan melakukan dan menyerukan *ma'ruf* (kebenaran) dan siapapun yang melakukan suatu kemungkaran akan diberi peringatan maupun teguran-teguran sebelum dijatuhi hukuman agar kembali kejalan kebenaran.

Indonesia sendiri merupakan negara yang menggunakan asas dari pemerintahan Indonesia yaitu berasaskan Pancasila bukan berdasarkan Islam. Namun dengan demikian, fungsi pengawasan yang dapat mendorong secara utuh keberadaan lembaga *wilāyah al-Ḥisbah* sebagai wujud harapan bersama untuk menciptakan suatu aktivitas ekonomi, sosial, hukum yang berkeadilan sesuai yang telah disyariatkan Allah SWT. Di Indonesia saatnya membentuk suatu lembaga peradilan tersendiri, atau dimasukkan dalam lingkungan Peradilan Agama yang kewenangannya diperluas di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, karena di Indonesia masyarakatnya mayoritas beragama Islam.[42]

[42] Nafas Furqoni, *Hisbah dan Aplikasinya*, (Jakarta: Possei, 2010), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBUBARANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017

A. Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi secara etimologi merupakan sekumpulan atau beberapa orang yang melakukan sesuatu hal sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut, dengan visi, misi dan tujuan yang sama maka organisasi dapat dibentuk sebagai wadah atau tempat untuk melakukan hak dan kewajiban yang sudah ditentukan oleh sebuah organisasi.[1]

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan "Organisasi" yakni sebagai kesatuan maupun susunan yang terdiri dari beberapa sekumpulan orang untuk tujuan tertentu, kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Sementara menurut KBBI "Kemasyarakatan" yang berasal dari kata "Masyarakat" yang berarti kumpulan dari beberapa orang yang menjalin kehidupan bersama menjadi kelompok yang besar, karena sifat manusia

[1] Novrianto, "Persepsi Masyarakat terhadap Organisasi Kemasyarakatan Pac Pemuda Pancasila", *Jurnal FISIP*, Vol. 2 No. 2, (Oktober, 2015), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, dan memiliki karakteristik yang sama sebagai kelompok.[2]

Pandangan para ahli mengenai definisi dari Organisasi yaitu sebagai berikut:

a. Menurut P. Siagian menyatakan, organisasi sebagai wadah, sebagai proses dan sebagai kumpulan beberapa orang. Organisasi juga dapat dikatakan suatu susunan kedudukan atau jabatan yang jelas menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab.[3]
b. Menurut De Vito, organisasi yaitu sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan keduanya, maka dibuat suatu aturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota organisasi.[4]

Organisasi merupakan sebuah kebutuhan yang menyesuaikan dari karakteristik dari manusia sebagai *zoon policon* atau makhluk sosial, secara kodrati manusia tidak bisa hidup sendiri, dan harus hidup secara berkelompok. Dari sifat manusia yang seperti inilah, manusia memiliki tujuan yang bisa dilakukan bersama-sama dengan membentuk

[2] Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 967.
[3] Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1980), 68.
[4] Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: 2006), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah wadah yang disebut organisasi. Suatu organisasi dapat didirikan secara hakiki harus memenuhi syarat antara lain:[5]

a. Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu;
b. Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
c. Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan dalam menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
d. Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi harus memiliki struktur kepengurusan pada setiap wilayah, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas;
e. Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
f. Mempunyai sistem kaderisasi dan regenerasi yang jelas, berlandaskan pada aspek moralitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.

Organisasi Kemasyarakatan dengan demikian disebut sebagai wadah guna untuk tempat beberapa sekelompok orang yang dibentuk dengan memiliki visi dan misi yang sama, harus mempunyai anggota serta regenerasi yang jelas, memiliki kepengurusan yang jelas dengan

[5] Nia Kurnia Winayanti, *Dasar hukum Pendirian dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktur yang sesuai, serta kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan kepengurusan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat dengan Ormas merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Dan asas Organisasi Kemasyarakatan juga telah ditetapkan dalam Pasal 2 yaitu Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas dalam kehidupan bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara). Dalam penjelasan Undang-Undang ini menetapkan bahwa penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin dipancasilakan, jadi antara keduanya tidak ada pertentang nilai.[6]

Organisasi masyarakat dibentuk atas prakarsa anggota masyarakat sendiri dan secara sukarela. namun ada juga organisasi masyarakat dibentuk atas pihak pejabat negara dan dijadikan sebagai organisasi yang mendukung para pejabat pemerintah tersebut, organisasi tersebut dikenal dengan partai politik, hal ini merupakan organisasi

[6] Lihat Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang dikhususkan dalam kegiatan politik. Ada pula organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, serta dalam bidang agama, pada saat ini contoh organisasi di bidang agama yaitu Nadhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Ahmadiyah, serta Organisasi Kemasyarakatan yang baru-baru ini dibubarkan yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan lain sebagainya. Ditemukan organisasi masyarakat yang terorganisir secara ketat, sementara adapula yang disusun secara longgar sehingga mirip pertemuan sekelompok orang yang tidak direncanakan.[7]

Beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang dimaksud yaitu sebagai wadah semua organisasi yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan sarana untuk berserikat, berkumpul, serta dapat menyalurkan pendapat dan pikiran sebagai anggota masyarakat dan keikutsertaan secara aktif dalam membangun dan mewujudkan Negara sesuai dengan Pancasila dan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

2. Latar Belakang Berdirinya Organisasi Kemasyarakatan

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh salah satunya yaitu kelompok-kelompok atau Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang

[7] Ardi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat, Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politi, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa organisasi yang merupakan fakta yang tidak terbantahkan dalam ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, karena organisasi-organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama yaitu membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga dapat menghantarkan kemerdekaan Indonesia.[8]

Organisasi-organisasi tersebut hingga saat ini masih diakui keberadaannya dan berkembang sesuai kiprahnya di dalam masyarakat pada berbagai bidang kehidupan, misalnya organisasi keagamaan yaitu Serikat Dagang Islam yang dibentuk pada tahun 1911, dan ada organisasi di bidang lainnya seperti Budi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908, organisasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Indonesia Muda yang dibentuk mulai tahun 1931, dan masih banyak lagi.[9]

Sejarah dan berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan tersebut merupakan bentuk kesadaran sekaligus bentuk kebebasan mengeluarkan aspirasi dan pendapat dalam konteks berserikat dan berkumpul. Pada pemerintahan orde baru, banyak Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang berdiri meskipun sistem politik saat itu kurang memberikan kebebasan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat untuk berekspresi, karena pada saat itu ada batasan dan larangan untuk kegiatan yang mengarah pada hal politik maka

[8] Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 3.
[9] Ibid, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyakarat harus tunduk dan dalam satu kendali pemerintahan, yaitu stabilitas nasional. Namun ada beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang sengaja dibuat dan tumbuh serta berkembang sebagai tempat penguat kekuasaan pemerintah pada zaman tersebut.[10]

Beberapa organisasi masyarakat terus hidup dan tumbuh pada pemerintahan orde baru, baik yang ada keterkaitannya dengan pemerintahan maupun yang tidak, seperti Organisasi Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), ada juga organisasi di bidang lainnya seperti Pemuda Pancasila, AMPI, FK-PPI, Ormas SOKSI, Kosgoro dan ada banyak organisasi-organisasi yang terus tumbuh dan berkembang pasca reformasi.

Organisasi Kemasyarakatan semakin berkembang dan semakin banyak yang terbentuk dan didirikan dengan seiring berkembangnya zaman, seperti organisasi masyarakat dibidang keagamaan Islam yaitu Nadhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan hingga saat ini menjadi bahan pembicaraan mengenai Organisasi Kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila adalah Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang pada tahun 2017 telah dicabut

[10] Ibid, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

badan hukumnya atau dinyatakan dibubarkan karena salah Ormas yang radikal dan dianggap membahayakan bangsa Indonesia.

Kebebasan warga negara untuk berekspresi telah diterapkan ke dalam sebuah institusi yang tertata secara rapi dalam bentuk wadah yang disebut dengan Organisasi Kemasyarakatan, namun tetap dalam batasan. Dan batasan tersebut berupa peraturan yang mengikat kepada organisasi agar tidak bertentangan dengan ideologi negara Indonesia. Kesadaran akan hak atas kebebasan berserikat dalam bentuk Organisasi Kemasyarakatan semakin berkembang. Hingga pada tahun 2017, menurut Direktur Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendragri menyebutkan bahwa data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jumlahnya mencapai 344.039 Ormas di Indonesia. Tercatat 370 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT), 71 Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing, sedangkan yang terdata di daerah lebih banyak lagi. Di tingkat provinsi, tercatat 7226 Ormas tidak berbadan hukum, sedangkan di pemerintahan daerah kabupaten dan kota sebanyak 14890 Ormas yang tidak berbadan hukum. Sementara di Kementerian Hukum dan HAM, ada 321.482 organisasi yang berbentuk Yayasan dan Perkumpulan.Dan di tahun 2018 sudah ada total 394.250 Ormas yang telah terdaftar.[11]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatandi dalamnya menyatakan, bahwa ormas yang dibentuk

[11] Humas, "Jumlah Ormas di Indonesia", Http://setkab.go.id/kemendagri-jumlah-ormas-di-indonesia-ada-344-039/, (Diakses pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 19.10 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat berupa ormas berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Ormas yang berbadan hukum selanjutnya dapat diklasifikasikan lagi menjadibentuk perkumpulan atau yayasan. Suatu ormas yang berbadan hukum perkumpulan didirikan melalui akta pendirian Notaris yang memuat AD/ART dari ormas bersangkutan. Setelah itu barulah dilakukan proses permohonan pendaftaran ormas melalui pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, untuk selanjutnya memperoleh surat keterangan terdaftar.[12]

Kesadaran sebuah organisasi masyarakat akan tumbuh dan berkembang yang merupakan guna untuk pertumbuhan dan kemajuan masyarakat Indonesia, dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya organisasi masyarakat dalam tercapainya bangsa Indonesia yang lebih maju, sekaligus kesadaran masyarakat dalam berorientasi kepada pembangunan nasional berbangsa dan bernegara.

3. Tujuan dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan, maka tentunya memiliki tujuan dan fungsi untuk memenuhi keperluan anggotanya sebaik mungkin. Kesejahteraan anggota merupakan tujuan utama sebuah organisasi. Dapat diartikan

[12] Putu Eva Ditayani A, "Peraturan Larangan dan Sanksi Organisasi Masyarakat sebagai Pembatasan Hak Berserikat dalam Negara Demokarasi", *Jurnal Hukum Undiknas*, Vol. 2 No. 2, (2015), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organisasi Kemasyarakatan merupakan keuntungan bawaan dari pencapaian tujuan organisasi tersebut. Jadi Organisasi Kemasyarakatan dalam menetapkan tujuannya harus searah dengan kepentingan masyarakat luas, maka di samping Organisasi Kemasyarakatan memperoleh dukungan dari masyarakat luas juga organisasi tersebut dapat sekaligus membangun gambaran diri yang manis dikalangan masyarakat, sehingga masyarakat tidak kehilangan sifat-sifat simpatik dan daya kritisnya terhadap organisasi dalam masyarakat tersebut.[13]

Tujuan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diatur dalam Pasal 5, yaitu:[14]

a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahasa Esa;
d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, budaya yang hidup dalam masyarakat;
e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong-royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;

[13] Ardi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat, Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 51.
[14] Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
h. Mewujudkan tujuan negara.

Tujuan Organisasi Kemasyarakatan di Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa terbentuknya Ormas untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan sebagai wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya, pembinaan dan pengembangan anggotanya, sarana penyalur aspirasi anggota dan sarana komunikasi sosial di antara anggota maupun sesama ormas.

Fungsi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dalam negara demokrasi khususnya di Indonesia, ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yaitu:[15]

a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
b. Pembinaan dan pembangunan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
c. Penyalur aspirasi masyarkat;
d. Pemberdayaan masyarakat;
e. Pemenuhan pelayanan sosial;
f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau

[15] Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pemelihara dan pelestari norma, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan fungsi keberadaan Organisasi Kemasyarakatandi atas, menjelaskan bahwa ormas bukan hanya sekedar sebagai wadah penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan organisasi saja, namun ormas juga wajib untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

4. Dasar Hukum Organisasi Kemasyarakatan

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, organisasi, kenegaraan, dan pemerintahan dalam hal ini harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Konsep negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, negara yang didasarkan pada teori trias politika, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang, serta peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar oleh pemerintah.[16] Oleh karena itu, maka perlunya peraturan dalam mengatur sebuah Organisasi

[16]Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemasyarakatan di Indonesia agar dapat diakui keberadaannya dan mengetahui apa yang menjadi hak dan tanggungjawab, serta larangan-larangan Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk pemerintah yang pertama kali yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, diperlukan pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah akhirnya melakukan revisi yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.[17]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas 19 Bab dan 87 Pasal. Didalamnya mengatur mengenai pengertian, asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, dan kepengurusan; keanggotaan; AD/ART; keuangan; badan usaha; dan pemberdayaan ormas. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing yang beraktivitas di Indonesia, serta pengawasan, penyelesaian sengketa organisasi, larangan dan sanksi.[18]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dianggap tidak lagi memadai sebagai sarana untuk

[17] Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
[18] Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, baik dari aspek larangan, norma, dan sanksi prosedur hukum yang ada. Oleh karena itu Presiden memandang perlunya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perpu ini dapat dijadikan payung hukum untuk pemerintah agar dapat lebih leluasa dalam mengawasi, memberdayakan dan membina Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Adapun alasan-alasan lahirnya Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaraktan, yaitu:[19]

a. Bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
b. Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan Organisasi Kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;
c. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai ke-ormas-an yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

[19] Lihat Penjelasan Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi efektif;

d. Bahwa terdapat Organisasi Kemasyarakatan tertentu dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar Organisasi Kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas Organisasi Kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;

e. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut *asas contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarluaskan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017. Kemudian pada tanggal 22 November 2017 dengan keputusan 314 dewan dan 7 fraksi setuju bahwa Perpu No. 2 Tahun 2017 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur dan menjamin tentang Organisasi Kemasyarakatansebagai wadah kebebasan berpendapat yang termaktub dalam Pasal 28 yaitu bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dan dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Serta dalam Pasal 28E ayat (3) menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.[20] Selain itu juga diatur dalam Pasal 24 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu:[21]

a. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai;
b. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyartakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntuan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[20] Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[21] Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebebasan tersebut bukan kebebasan yang semaunya, ada aturan hukum yang membatasi hal tersebut. Setiap orang maupun organisasi dalam negara demokrasi berhak mengeluarkan pendapat secara bebas baik secara lisan maupun tulisan, namun tetap menjaga dan menghormati hak-hak maupun kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Jadi kebebasan tesebut dibatasi oleh hak dan kepentingan orang lain yang dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.[22]

B. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peraturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Ormas, ditegaskan peraturan Undang-Undang ormas bahwa ormas dibentuk untuk menjadi wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan hak asasi setiap manusia. Dalam Undang-Undang ormas tersebut juga tercantum adanya sanksi-sanksi dari sanksi yang ringan hingga sanksi pembubaran terhadap ormas, apabila ormas-ormas terbukti melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dan tujuan ormas yaitu untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur mengenai mekanisme pembubaran ormas di

[22] Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Balai Aksara, 1995), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Namun harus diketahui terlebih dahulu apa larangan-larangan ormas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut, yaitu:[23]

Pasal 59

(1) Ormas dilarang:
   a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan warna, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
   b. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
   c. Menggunakan nama, lambang, bendera, dan tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
(2) Ormas dilarang;
   a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   b. Mengumpulkan dana untuk partai politik.
(3) Ormas dilarang:
   a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
   b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
   c. Melakukan tindakan kekerasan, menganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
   d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ormas dilarang:
   a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
   b. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
   c. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

[23] Lihat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia yang mekakukan larangan diatas akan dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah, ketentuan sanksi tersebut telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:[24]

Pasal 60

(1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi Sanksi Administratif;
(2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi Sanksi Administratif dan/atau Sanksi Pidana.

Pasal 61

(1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri di atas:
    a. Peringatan tertulis;
    b. Penghentian kegiatan; dan/atau
    c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
(3) Sanksi Administrarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
    a. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; dan/atau
    b. Pencabutan status badan hukum oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 80A

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Undang-Undang ini.

Mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dapat dikatakan lebih ringkas karena menggunakan *asas contrarius actus* yaitu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkannya, hal tersebut secara ekplisit telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 61 ayat (3)

[24] Lihat Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017, serta pembubaran yang dijelaskan diatas menghilangkan prosedur dan mekanisme peradilan.

Beda halnya dengan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah harus melakukan upaya persuasif lebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas.[25] Sanksi administratif tersebut terdiri atas:[26]

1. Peringatan tertulis;
   a. Peringatan tertulis kesatu;
   b. Peringatan tertulis kedua; dan
   c. Peringatan tertulis ketiga.
2. Penghentian bantuan dan/atau hibah;
3. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
4. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Sanksi administratif pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum ormas merupakan sanksi yang dijatuhkan setelah ormas tidak mematuhi/mengindahkan sanksi-sanksi administratif sebelumnya berupa sanksi tertulis dan penghentian sementara kegiatan ormas. Sanksi pencabutan status badan hukum dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.[27]

Pencabutan status badan hukum ormas dilaksanakan jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh kekuatan hukum

[25] Lihat Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
[26] Lihat Pasal 61 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
[27] Lihat Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap. Pencabutan status badan hukum ormas diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.[28] Jadi dengan aturan diatas maka untuk dapat melakukan pembubaran atau pencabutan tersebut harus terlebih dahulu ada putusan pembubaran ormas yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan terhadap pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum dapat diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Kejaksaan dengan atas permintaan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.[29] Dan permohonan pembubaran ormas harus diputus oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jangka dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Mahkamah Agung.[30]

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini dilakukan dengan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukup tetap, maka setelah itu pemerintah dapat mencabut status badan hukum ormas. Jadi sangat terlihat perbedaan antara mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Yang menjadi pertanyaan yaitu, bilamana ormas dibubarkan, apa dasar atau alasan sehingga

[28]Lihat Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
[29]Lihat Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
[30]Lihat Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah dapat membubarkan tanpa langkah persuasif atau legitimasi peradilan terlebih dahulu?

Organisasi Kemasyarakatan yang telah dibubarkan pemerintah dengan menggunakan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 atas Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, melalui Kementerian Hukum dan HAM adalah Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-3-.A.H.01.08 Tahun 2017.

Yusril Ihza Mahendra berpendapat terkait keluarnya pembubaran ormas yaitu, bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan Undang-undang lama harusnya sudah cukup baik, UU tersebut mengatur agar pemerintah tidak mudah dalam membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), melainkan harus terlebih dahulu melakukan langkah persuasif, memberikan peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut. Apabila tidak efektif dan Pemerintah ingin membubarkannya, maka Pemerintah harus meminta persetujuan pengadilan lebih dahulu sebelum membubarkan ormas tersebut. Ketentuan tersebut sangat revelan karena tetap menggunakan proses peradilan terlebih dahulu. Namun, dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 ini, semua prosedur tampak dihilangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah dapat membubarkan setiap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui prosedur di atas.[31]

Berbeda dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa pemerintah sudah tepat membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta menegaskan kembali bahwasannya mendirikan ormas tidak boleh menimbulkan efek perpecahan seperti ormas HTI yang ingin mendirikan *khilāfah* di Indonesia merupakan melanggar ideologi Pancasila dan konstitusi dan akan membahayakan kesatuan negara Indonesia. Beliau menambahkan yaitu di Indonesia berdasarkan konstitusi semua orang bebas berpendapat, termasuk berpendapat anti Tuhan, tetapi akan menimbulkan potensi permusuhan, oleh karena itu *freedom of association* bisa dibatasi dengan Undang-Undang.[32]

Pemerintah memiliki 3 alasan dibalik pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pertama, HTI dipandang tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI telah terindikasi kuat bertentang dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Ketiga, aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan dalam masyarakat

---

[31] Ihsanuddin, "Kritik Yusril soal Perppu Pembubaran Ormas", http://nasional.kompas.com/read/2017/07/11/20521511/kritik.yusril.soal.perppu.ormas, (diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 pukul 09.14 WIB)

[32] Nurul Afrida, "Jimly Asshiddiqie Tegaskan Pembubaran HTI Sah Secara Hukum", http://m.merdeka.com/amp/peristiwa/jimly-asshiddiqie-tegaskan-pembubaran-hti-sah-secara-hukum , (diakses pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 07.15 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.[33]

Ormas HTI dianggap dan berideologi agama Islam dan menentang Pancasila. Menurut ormas HTI, hukum Islam mustahil dapat diterapkan dengan sempurna kecuali dengan adanya *khilāfah* (negara Islam) dan seorang *khalifah*. Dengan ideologi tersebut sangat jelas bertentangan dengan ideologi Indonesia yaitu Pancasila, oleh karena itu pemerintah menganggap bahwa ormas HTI telah menyimpang dari ideologi Pancasila dan merupakan ormas yang radikal dan perlu untuk dibubarkan.

C. Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

Kewenangan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintah pasti ada kaitannya dengan asas legalitas dalam konsepsi negara hukum yang demokratis.Asas legalitas merupakan pijakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut sistem negara hukum. Jadi pemerintah dalam hal ini diwajibkan dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang memberikan beban atau kewajiban kepada warga negara haruslah berdasarkan suatu dasar hukum yang sah. Dalam hukum pidana, asas legalitas memiliki arti yakni bahwa tidak ada suatu hukuman yang dapat dijatuhkan tanpa terlebih dahulu ditetapkan suatu Undang-Undang.[34]

---

[33] Prianter Jaya Hairi, "Landasan Hukum Rencana Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan", *Jurnal Hukum*, Vol. IX No. 10, (Mei, 2017), 2.
[34] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehadiran konsepsi negara hukum, maka segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Dengan asas legalitas yang menjadi acuan dasar dalam bertindah dan berbuat, yang berarti pemerintah harus menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Prinsip dasar sebuah konsepsi negara hukum menetapkan setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan adanya suatu legitimasi atau kewenangan, sehingga perbuatan pemerintah dianggap sah adanya.

Prajudi Atmosudirjo berpendapat, bahwa ada beberapa persyaratan lain yang perlu dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah, yakni:[35]

1. Efektivitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang lebih ditetapkan;
2. Legitimitas, artinya perbuatan atau tindakan pemerintah jangan sampai menimbulkan suatu kekacauan akibat tidak dapat diterima oleh masyarakat atau lingkungan yang bersangkutan;
3. Yuridikitas adalah syarat, bahwa perbuatan para pejabat tidak boleh melanggar hukum;
4. Legalitas merupakan syarat, bahwa tindakan atau perbuatan pemerintah harus berdasarkan pada Undang-Undang (tertulis), apabila dengan lebih "keadaan darurat" maka perlu dibuktikan, bilamana tidak terbukti maka dapat digugat dipengadilan;

[35] Ibid, 99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Moralitas yaitu syarat yang harus diperhatian oleh masyarakat, moral dan etik umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi;
6. Efisiensi wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktivitas wajib diutamakan;
7. Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya.

Pemerintah dalam menggunakan kewenangan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu adanya pembatasan. Hal tersebut sangat penting agar pemerintah dalam tindakan atau perbuatannya didasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, dikhawatirkan terjadi suatu tindakan atau perbuatan yang menyalahgunakan kewenangannya atau melanggar hukum. Kewenangan tersebut pada prinsipnya perbuatan pemerintah diharapkan tidak merugikan kepentingan masyarakat. Pembatasan tindakan atau perbuatan pemerintah harus ada, bahwa tindakan atau perbuatan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum, dan tidak boleh melawan hukum serta tidak boleh menyelewengkan kewenangannya menurut kopetensinya. Pertimbangan putusan Mahkamah Agung dijadikan batasan dalam konsep menyalahgunakan wewenang.[36]

Ada kaitanya kewenangan pemerintah dalam pembubaran organisasi masyarakat, karena pemerintahlah yang memiliki tugas mengawasi,

[36] Ibid, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membina dan memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah juga yang memiliki hak dalam memberikan izin resmi berlakunya suatu ormas di Indonesia. Dan apabila ormas-ormas tersebut melakukan suatu pelanggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ormas, maka pemerintah ikut serta dalam proses memberikan hukuman terhadap ormas yang sudah melakukan pelanggaran, namun wewenang pemerintah dalam hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan atau berlandaskan peraturan hukum karena Indonesia merupakan negara hukum.

Organisasi Kemasyarakatan yang melanggar aturan atau tidak sejalan dengan ideologi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, maka harus ditindak lanjuti oleh pemerintah yang berwenang, langkah-langkah tersebut yakni, sebelum melakukan pembekuan, pemerintah memberikan teguran tertulis sekurang-kurangnya dua kali dengan jarak waktu 10 hari kepada pengurus ormas. Apabila tidak diindahkan dalam waktu satu bulan, pemerintah memanggil pengurus ormas sesuai ruang lingkupnya. Setelah langkah persuasif tidak ditanggapi, maka sebelum melakukan tidakan pembekuan bagi ormas yang beruang lingkup nasional, pemerintah pusat memintah pertimbangan Mahkamah Agung. Bagi ormas dengan ruang lingkup Provinsi atau Kabupaten/Kotamadya meminta pertimbangan dari instansi yang berwenang didaerah dan petunjuk Menteri Dalam Negeri.[37]

Apabila ormas tersebut tetap melakukan hal pelanggaran aturan yang telah ditetapkan, maka pemerintah bisa mengusulkan pembubaran,

[37] Lihat Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum pembubaran ormas tersebut mendapat peringatan tertulis terlebih dahulu. Pembubaran ormas ditingkat pusat harus mendapat pertimbangan Mahkamah Agung dan untuk ormas yang ruang lingkup Provinsi atau Kabupaten/Kotamadya meminta pertimbangan dan saran dalam Menteri Dalam Negeri.[38]

Mengadili suatu perkara baik individual maupun organisasi yang konkrit dan kekuasaan *justisial* dalam penegakan hukum serta penemuan hukum merupakan fungsi kekuasaan kehakiman. Fungsi penegakan hukum yaitu upaya untuk menjadikan produk-produk hukum (hukum positif) sebagai landasan dalam menyelesaikan sengketa hukum, sehingga hukum positif memiliki kewibawaan dalam melindungi setiap kepentingan warga negara. Dengan adanya legitimasi peradilan dan keputusan hakim, masyarakat dapat memperoleh rasa keadilan dan implikasinya keputusan hakim tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dan keputusan hukum yang tetap. Hal tersebut penting, karena dalam menjalankan fungsi tersebut kekuasaan kehakiman harus terbebas dari intervensi kekuasaan lainnya, sehingga lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara optimal untuk mengimplementasikan tujuan negara hukum.[39]

---

[38] Lihat Pasal 27 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1986

[39] Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, (Malang, Setara Press, 2016), 135-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017

A. Analisis Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang artinya bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), hal ini berarti dapat menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta segala sesuatu yang dilakukan baik rakyat maupun pemerintah harus berdasarkan hukum.

Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dibentuk untuk memberikan peraturan yang komprehensif terkait dengan persoalan ormas. Dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang bahwa ormas dibentuk untuk menjadi wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat atau aspirasi yang merupakan hak asasi setiap manusia, karena tujuan ormas dibentuk untuk berpartisipasi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan demi tercapainya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pendirian ormas di Indonesia dibentuk atas prakarsa anggota masyarakat sendiri dan secara sukarela, namun ada juga organisasi masyarakat dibentuk atas pihak pejabat negara dan dijadikan sebagai organisasi yang mendukung para pejabat pemerintah tersebut, organisasi ini dikenal dengan partai politik yang memang dikhususkan dalam kegiatan politik. Suatu ormas dapat diberikan izin jalan atau ormas yang berbadan hukum yaitu memiliki arah kebijakan dan program kerja yang jelas berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi, bertujuan membangun bangsa yang ideologi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, menjalankan hak dan tanggungjawabnya sebagai ormas di Indonesia, dan memiliki landasan hukum internal organisasi yaitu akta pendirian Notaris yang memuat AD/ART yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Persoalan muncul ketika ada satu ormas yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dipandang sebagai ormas terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, karena HTI dianggap berideologi Islam dan menentang Pancasila yang ingin menerapkan sistem *khilāfah* (negara Islam) di negara Indonesia. Dengan demikian sangat jelas bertentangan dengan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila dan merupakan ormas radikal yang dapat membahayakan ideologi dan kesatuan negara Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Organisasi Kemasyarakatan melalui Presiden yang diterbitkan tanggal 10 Juli 2017. Karena hal ini dianggap pemerintah sebagai hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang diharuskan mengeluarkan Perpu agar dapat segera membubarkan ormas tersebut dan Perpu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 22 November 2017.

Mekanisme pembubaran ormas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yaitu apabila ormas melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang seperti dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c yang berbunyi ormas dilarang "menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila", maka dalam Pasal 60 ayat (2) menerangkan ormas yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sesuai Pasal 61 ayat (3) menyatakan, sanksi administratif tersebut yaitu pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri dan pencabutan status badan hukum oleh Menteri yang menyelenggaraan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dan dalam Pasal 80A menjelaskan bahwa pencabutan status badan hukum tersebut sekaligus dinyatakan bahwa ormas telah dibubarkan. Pencabutan surat keterangan terdaftar ormas tersebut disahkan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh PTUN.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini dalam mekanisme pembubaran ormas menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asas *contrarius actus,* yang artinya bahwabadan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkannya, dengan demikian berarti pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan surat izin berlaku ormas di Indonesia juga berwenang mencabutnya. Namun wewenang tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang ormas ini.

Asas *contrarius actus* telah tercantum secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Bahwa pencabutan kembali suatu keputusan juga harus mengacu pada kriteria atau batasan yang telah diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan yaitu apabila ada cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi (Pasal 64 UU Administrasi Pemerintahan). Dalam penjelasan Pasal 64 UU tersebut mendefinisikan cacat substansi, salah satunya, jika keputusan yang dikeluarkan ternyata dapat membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, kedudukan Undang-Undang ormas dalam menggunakan asas *contrarius actus* secara normatif tidak tepat. Karena dapat merugikan kepentingan umum dalam konteks ke-ormas-an.

Prosedur tersebut menghilangkan adanya proses maupun keputusan peradilan dalam pembubaran ormas. Namun perlu diingat bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut konsepsi negara hukum, segala keputusan harus berdasarkan pertimbangan hukum sehingga menghasilkan kekuatan hukum tetap. Walaupun prosedur yang disediakan dalam Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ormas memberi kesempatan kepada pemerintah untuk membuat keputusan pencabutan status badan hukum ormas tanpa pertimbangan putusan peradilan, namun sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut dapat menjadi keputusan yang sewenang-wenang, jika Undang-Undang ormas menutup mekanisme kontrol terhadap keputusan tersebut.

Yusril Ihza Mahendra berpendapat terkait keluarnya pembubaran ormas yaitu, bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan Undang-Undang lama harusnya sudah cukup baik, UU tersebut mengatur agar pemerintah tidak mudah dalam membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), melainkan harus terlebih dahulu melakukan langkah persuasif, memberikan peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut. Apabila tidak efektif dan Pemerintah ingin membubarkannya, maka Pemerintah harus meminta persetujuan pengadilan lebih dahulu sebelum membubarkan ormas tersebut. Ketentuan tersebut sangat revelan karena tetap menggunakan proses peradilan terlebih dahulu. Namun, dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 ini, semua prosedur tampak dihilangkan. Pemerintah dapat membubarkan setiap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui prosedur di atas.

Berbeda dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa pemerintah sudah tepat membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta menegaskan kembali bahwasannya mendirikan ormas tidak boleh menimbulkan efek perpecahan seperti ormas HTI yang ingin mendirikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khilāfah di Indonesia merupakan melanggar ideologi Pancasila dan konstitusi dan akan membahayakan kesatuan negara Indonesia. Beliau menambahkan yaitu di Indonesia berdasarkan konstitusi semua orang bebas berpendapat, termasuk berpendapat anti Tuhan, tetapi akan menimbulkan potensi permusuhan, oleh karena itu *freedom of association* bisa dibatasi dengan Undang-Undang.

Menurut pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan, pentingnya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat terdapat ormas walaupun kebebasan tersebut sudah tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3) menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, agar tidak menimbulkan permusuhan, perpecahan kesatuan Indonesia serta tetap menjaga ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun pembubaran ormas tanpa pertimbangan pengadilan, juga akan berdampak bagi ormas lain, bahwasannyahak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang telah tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Mekanisme pembubaran ormas tersebut, akan menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah dalam memberikan sanksi dan juga mengesampingkan hak-hak ormas lainnya dalam kepastian hukum yang adil, karena dengan adanya mekanisme pembubaran tersebut, mengakibatkan ormas lain dalam mengeluarkan pendapat atau mengkritik pemerintahan, pendapat tersebut kontra akan kebijakan pemerintah namun tujuan ormas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut membangun bangsa akan dianggap makar dan radikal serta berakibat ormas tersebut dibubarkan oleh pemerintah. Karena dalam Undang-Undang ormas tersebut tidak menyebutkan batasan dari kewenangan pemerintah dalam menggunakan asas *contrarius actus*.

Benar adanya bahwa ormas HTI merupakan ormas yang radikal dan bertentangan dengan Pancasila dan perlu dibubarkan karena dapat membahayakan negara Indonesia yang berideologi Pancasila, namun mekanisme pembubaran dalam Pasal 61 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2017 yang tanpa adanya pertimbangan hukum peradilan tersebut dapat merugikan ormas lain dalam berserikat dan mengeluarkan aspirasinya serta jaminan dan perlindungan hukum yang sama dihadapan hukum, karena dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan pembatasan wewenang pemerintah dalam pencabutan status badan hukum, sehingga merugikan ormas lain.

Dengan demikian mekanisme pembubaran ormas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memang benar adanya karena dengan Undang-Undang Ormas ini menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, namun tetap diperlukan adanya batasan terhadap pemerintah dalam Undang-Undang tersebut dikarenakan dalam Pasal 61 ayat (3) tersebut menghilangkan mekanisme dan pertimbangan peradilan, walaupun pencabutan surat keterangan terdaftar tersebut disahkan dengan KTUN dari PTUN namun agar tetap menjaga hak asasi omas tetap diperlukan legitimasi peradilan dalam pembubaran ormas sehingga pemerintah tidak dapat melakukan kesewenang-wenangan dalam memberikan keputusan pencabutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

status badan hukum ormas atau pembubaran ormas dan tidak disalahgunakan kewenangan tersebut, serta Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan konsepsi negara hukum dan terganggunya hak-hak ormas yang sudah diatur dalam UUD NRI 1945 akibat tidak adanya batasan terdapat kewenangan pemerintah dalam menggunakan *Asas contrarius actus*.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Fiqh siyāsah merupakan suatu konsep yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara yang memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah adanya kemudharatan. Dalam ruang lingkup *fiqh siyāsah* yang membahas mengenai perundang-undangan, politik maupun tata peraturan pemerintahan baik terkait kekuasaan maupun penetapan hukum yaitu *siyāsah dustūriyyah.*

Oleh karena itu, peninjauan yang berkenaan dengan peraturan mengenai mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan ditinjau dengan menggunakan sudut ilmu Tata Negara Islam (*fiqh siyāsah*). Kewenangan pemerintah dalam peraturan terbaru mengenai pengawasan terhadap ormas dan pembubaran ormas apabila ormas tersebut melakukan larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan, merupakan permasalahan yang berkaitan dengan konstitusi, lembaga negara dengan kewenangannya, dan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian ilmu Hukum Tata Negara. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian diselaraskan dengan menggunakan tinjauan *fiqh siyāsah* khususnya *siyāsah dustūriyyah.*

Kewenangan pemerintahan dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dalam Undang-Undang terbaru ormas merupakan bentuk dari kekuasaan dan kaitannya dengan peradilan. Jika ditinjau menggunakan *siyāsah dustūriyyah*, maka akan lebih dikhususkan kembali objek kajian mengenai hal tersebut. Dalam pembahasan *siyāsah dustūriyyah* memiliki konsep kekuasaan dalam sebuah negara yaitu salah satunya, *sulṭah qadā'iyyah* (kekuasaan yudikatif), lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman/peradilan.

Kekuasaan kehakiman dalam Islam (*Sulṭah qadā'iyyah*) dibagi menjadi tiga institusi atau lembaga, meliputi *wilāyah al-Qada'* yaitu lembaga peradilan untuk memutuskan perkara awam sesama warganya. *Wilāyah al-Mazālim* yaitu lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Adapun *wilāyah al-Ḥisbah* yaitu lembaga yang khususnya mengawasi serta menekan ajakan untuk berbuat kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dasar dari *al-Ḥisbah* yaitu surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ
وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*, merekalah orang-orang yang beruntung".[1]

Ayat al-Qur'an di atas sangat jelas, bahwa kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan, dimana dalam hal tersebut menyuruh kita kepada hal yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan umatnya untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, dengan sabda beliau dalam hadist yang diriwayatan oleh Muslim yang artinya "Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan (kekuasaan), jika tidak mampu maka cegahlah dengan lisan, jika tidak mampu cegahlah dengan hati, dan itu merupakan lemahnya iman".

Berdasarkan dalil di atas sesuai dengan tugas dan wewenang *wilāyah al-Ḥisbah* yaitu melakukan pengawasan bagi berlakunya peraturan dan ketentuan agama, karena tidak boleh seorang maupun komunitas atau organisasi yang melanggar serta akan menghukum orang yang mempermainkan hukum syariat atau melakukan kemungkaran baik rakyat maupun para penguasa. Penguasa atau pejabat negara sangat memungkinkan menyalahgunakan kekuasaannya melalui kewenangan yang dimiliki. Sehingga sangat mungkin dalam menyelenggarakan kewenangannya pemerintah ada unsur penyelewenangan atau melakukan kezaliman terhadap rakyat. Oleh karena itu perlunya batasan terhadap kewenangan pemerintah terutama dalam membubarkan Organisasi Kemasyarakatan.

[1] Qur'an In Word : Ali Imran 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan dengan *wilāyah al-Ḥisbah* tersebut memiliki persamaan fungsi dan tujuan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu bentuk pengawasan terhadap *amar ma'rufnahi munkar* bahwasannya apabila seseorang atau organisasi melakukan hal yang bertentangan dengan Pancasila atau syariat yang telah ditetapkan, dapat dikatakan melakukan kemungkaran, maka perlunya pemerintah untuk menunjukkan kebenaran (*ma'ruf*) terhadap organisasi-organisasi yang melakukan kemungkaran.

Mekanisme pembubaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menggunakan asas *contrarius actus* yang artinya pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki hak dalam mengeluarkan izin berlakunya ormas di Indonesia juga berwenang mencabutnya atau membubarkannya, apabila ormas-ormas tersebut melakukan larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang ormas, pembubaran tersebut tanpa adanya pertimbangan peradilan terlebih dahulu.

Konteks *fiqh siyāsah* segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Namun dalam permasalahan ini dapat membahayakan negara dan memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pertimbangan peradilan perlu adanya, namun dengan batasan yaitu tidak memakan waktu yang lama agar tidak menimbulkan meluasnya kemudharatan. Apabila dengan mekanisme langsung membubarkan organisasi tersebut dapat memberhentikan kemudharatan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka bisa menggunakan mekanisme tersebut, dengan syarat adanya batasan terhadap pihak pemerintah yang melakukan pembubaran ormas tanpa pertimbangan peradilan, agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dan tetap mementingkan kemaslahatan bersama.

Wilāyah al-Ḥisbah dalam menangani hal-hal kemungkaran yaitu menggunakan langkah-langkah dengan menyerukan kebenaran kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran, cara tersebut salah satunya berupa teguran atau musyawarah terlebih dahulu. Jadi petugas *al-Ḥisbah* (*muḥtasib*) yang melakukan pengawasan dan apabila menemukan seseorang maupun suatu kaum/organisasi yang melakukan kemungkaran maka akan adanya teguran agar orang yang melakukan kemungkaran kembali kejalan kebenaran atau dimusyarawarahkan terlebih dahulu dikarenakan *muḥtasib* tidak dapat sewenang-wenang dalam memberikan hukuman.

Zaman nabi Muhammad SAW, *wilāyah al-Ḥisbah* belum secara resmi terbentuk lembaga namun dalam praktik-praktiknya sudah ada dan yang mengemban tugas *al-Ḥisbah* yaitu nabi Muhammad itu sendiri. Pada zaman nabi ada peraturan yang sudah disepakati dan harus ditaati bersama yaitu Piagam Madinah, namun ada kaum-kaum Yahudi yang mengingkari kesepakatan Piagam Madinah. Kaum yahudi tersebut yaitu bani Qainuqa', bani Nadzir dan bani Quraidzah. Namun pendirian kelompok-kelompok tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks Piagam Madinah maupun dalam sejarah, yang diketahui mengenai kasus pengkhianatan yang dilakukan oleh 3 kaum tersebut akhirnya nabi menjatuhkan hukuman yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusiran dari Madinah dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dan menawarkan secara sukarela terhadap kaum Yahudi tersebut yang akhirnya Rasulullah SAW melakukan pengusiran dari kota. Prinsip musyawarah telah tercantum dalam Pasal 17 Piagam Madinah, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman Rasulullah SAW harus berunding atau musyawarah terlebih dahulu.

Dengan demikian mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan apabila ditinjau menggunakan *wilāyah al-Ḥisbah* memiliki fungsi serta tujuan yang sama yaitu *amar ma'ruf nahi mungkar*, namun yang membedakan yaitu proses dalam memberikan hukuman atau teguran dalam menjalankan *amar ma'ruf*. Dalam Undang-Undang ormas tersebut menggunakan *asas contrarius actus* dengan tanpa pertimbangan peradilan walaupun pencabutan ijin ormas tersebut disahkan dengan KTUN oleh PTUN namun pada konsep *wilāyah al-Ḥisbah* yakni *amar ma'ruf*, wajib menyerukan kebaikan dengan menunjukkan kebenaran atau memperingatkan terlebih dahulu terhadap orang-orang melakukan kemungkaran, supaya ormas tersebut apabila dibubarkan tidak lagi menyebarkan kemungkaran dan tidak meluasnya ormas-ormas yang tersesat. Oleh karena itu, ditinjau dari *fiqh siyāsah* penulis berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tetap perlunya batasan terhadap pemerintah dalam peraturan pembubaran ormas demi kemaslahatan seluruh Organisasi Kemasyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 sesuai dalam praktiknya, namun dalam proses pembubaran ormas perlu pertimbangan peradilan dan batasan terdapat pemerintah dalam menggunakan *asas contrarius actus*, yang didasarkan oleh beberapa alasan penting. Pertama, berdasarkan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwasannya tidak boleh terdapat peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi dan setiap keputusan harus memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah menjamin akan hak-hak ormas untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketiga, Pasal 61 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap ormas apabila tidak ada batasan.

2. Kajian *Fiqh Siyāsah* terdapat lembaga *wilāyah al-Ḥisbah* yang memiliki tujuan dan fungsi yakni*amar ma'ruf nahi munkar* yang berarti *al-Ḥisbah* (*muḥtasib*) harus menyerukan kejalan kebenaran apabila hal *munkar* mulai dikerjakan, dengan melakukan berbagai teguran atau musyawarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu sesuai Pasal 17 dalam teks Piagam Madinah. Tujuan dan fungsi *wilāyah al-Ḥisbah* sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*, namun perlu diingat bahwa memberikan sanksi hukuman mempertimbangkan kemaslahatan bersama.

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tetap perlu adanya pertimbangan peradilan dalam pembubaran ormas, agar tetap menjamin hak-hak ormas dalam kepastian hukum yang adil sesuai dengan yang sudah diatur dalam UUD NRI 1945. Atau adanya batasan terhadap pemerintah dalam apabila tetap menggunakan *asas contrarius actus*. Karena akan berdampak kesewanang-wenangan pemerintah dalam melakukan pencabutan status badan hukum ormas.
2. Penulis juga berharap dengan hasil penelitian ini nantinya akan memberikan sedikit sumbangsih pemikiran bagi pembaca maupun masyarakat lebih banyak tau batasan akan berpendapat atau mengeluarkan aspirasi dalam bentuk Organisasi Kemasyarakatanagar tidak adanya perpecahan dalam NKRI. Dan semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dan bermanfaat bagi para pembaca lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Ash Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Balai Aksara, 1995.

Azhari, Muhammad Thahir. *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, cet 1, 1987.

Badudu-Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: 2006.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Djazuli. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*,. Jakarta: Kencana, 2009.

Furqoni, Nafas. *Hisbah dan Aplikasinya*. Jakarta: Possei, 2010.

Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Malang, Setara Press, 2016.

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Jaelani, Imam Amrusi, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942*. Yogyakarta: Liberty, 1983.

Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-Prinsip dalam Piagam Madinah*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Sam'un. *Hukum Peradilan Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Sanit, Ardi. *Swadaya Politik Masyarakat, Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1980.

Tutik, Titik Triwulan. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.

Winayanti, Nia Kurnia. *Dasar hukum Pendirian dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 8*, Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1986

Jurnal

Hairi, Prianter Jaya. "Landasan Hukum Rencana Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan". *Jurnal Hukum*, Vol. IX No. 10. Mei, 2017.

Novrianto. "Persepsi Masyarakat terhadap Organisasi Kemasyarakatan Pac Pemuda Pancasila". *Jurnal FISIP*, Vol. 2 No. 2. Oktober, 2015.

Ditayani A, Putu Eva. "Peraturan Larangan dan Sanksi Organisasi Masyarakat sebagai Pembatasan Hak Berserikat dalam Negara Demokarasi". *Jurnal Hukum Undiknas*, Vol. 2 No. 2, 2015.

S.Sagap. "Implementasi Pluralitas Agama pada Pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah Tahun 622-632 M". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 22 No. 2. Desember, 2007.

Internet

Humas, "Jumlah Ormas di Indonesia", Http://setkab.go.id/kemendagri-jumlah-ormas-di-indonesia-ada-344-039/, diakses pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 19.10 WIB.

Ihsanuddin, "Kritik Yusril soal Perppu Pembubaran Ormas", http://nasional.kompas.com/read/2017/07/11/20521511/kritik.yusril.soal.perppu.ormas, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 pukul 09.14 WIB.

Nurul Afrida, "Jimly Asshiddiqie Tegaskan Pembubaran HTI Sah Secara Hukum", http://m.merdeka.com/amp/peristiwa/jimly-asshiddiqie-tegaskan-pembubaran-hti-sah-secara-hukum, diakses pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 07.15 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id